

PENETAPAN – KETUA KPPS KALURAHAN TRIDADI KAPANEWON SLEMAN UNTUK PEMILIHAN
2024

757 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 757 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN TRIDADI
KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN
TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: penetapan Ketua KPPS pada Kalurahan Tridadi Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 November 2024.
 - Lampiran 2 halaman.